



**DJKN**

**KPKNL**  
MADIUN



# KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN

Jl. Serayu Timur no. 141  
Kelurahan Banjarejo, Kec. Taman, Kota Madiun,  
Kode Pos 63137, Provinsi Jawa Timur

**KPKNL MADIUN  
KANWIL DJKN JAWA TIMUR  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Serayu Timur No. 141  
Madiun – 63137

Telepon : (0351) 468603

Faksimile : (0351) 468604

Pos-El : layanan.[kpknlmadiun@kemenkeu.go.id](mailto:kpknlmadiun@kemenkeu.go.id) /  
[saranaduan.kpknlmadiun@gmail.com](mailto:saranaduan.kpknlmadiun@gmail.com) /  
[wise.kemenkeu.go.id](http://wise.kemenkeu.go.id)

## Kata Pengantar

Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Madiun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dengan kewenangan yang dimilikinya dalam melaksanakan pelayanan di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Penilaian, pengurusan Piutang Negara, dan Lelang, sekaligus berperan serta dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka peningkatan *good governance*.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis masing-masing instansi. Rencana Strategis mengandung Visi, Misi, Tujuan, Saran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

KPKNL Madiun sebagai kantor operasional DJKN mendukung visi yang diusung oleh DJKN yaitu:

*“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan:*

*Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”*

Selanjutnya, untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, DJKN menetapkan Misi antara lain:

1. *Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.*
2. *Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.*
3. *Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.*
4. *Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.*
5. *Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.*

++

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja tahun 2025 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta menjadi pedoman yang diimplementasikan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pada periode berikutnya. Serta KPKNL Madiun pada masa yang akan datang dapat menebarkan semakin banyak manfaat atas keberadaannya sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan dengan memberikan pelayanan yang profesional.

Plt. Kepala Kantor Pelayanan  
Kekayaan Negara Dan Lelang  
Madiun



Ditandatangani secara elektronik  
Sri Wahyuni

## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	iv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A.    1	
B.    5	
C.    7	
BAB II: PERENCANAAN KINERJA.....	8
A.    8	
B.    10	
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A.    13	
B.    15	
BAB IV: PENUTUP.....	27

## **BAB I: PENDAHULUAN**

### **A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit eselon I Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 245/KN/2020 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menjalankan 6 (enam) fungsi utama terkait perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Dipisahkan, Kekayaan Negara Lain-lain, Piutang Negara, Penilaian, dan Lelang sebagaimana tertuang dan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.154/PMK.01/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, DJKN memiliki instansi vertikal yang terdiri dari 17 (tujuh belas) Kantor Wilayah dan 71 (tujuh puluh satu) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di bawah Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur. KPKNL Madiun yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Madiun ini mulai beroperasi sejak 21 Januari 2002. KPKNL Madiun berkedudukan di Kota Madiun dengan wilayah kerja meliputi sepuluh wilayah administratif di antaranya Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Nganjuk.

KPKNL Madiun mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Madiun menyelenggarakan fungsi meliputi:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi dan analisis pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
14. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Adapun susunan organisasi KPKNL Madiun terdiri dari:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
- c. Seksi Piutang Negara;
- d. Seksi Hukum dan Informasi;
- e. Seksi Kepatuhan Internal; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun saat ini dapat dilihat pada bagan dibawah ini:



Selama tahun 2025, dalam menjalankan tugasnya KPKNL Madiun didukung oleh 30 (tiga puluh) orang pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti ekonomi, keuangan, penilai, hukum, dan sosial. Komposisi pegawai KPKNL Madiun berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, umur, dan jabatan (*data per 31 Desember 2025*) adalah sebagai berikut:

*Komposisi Pegawai  
berdasarkan pendidikan dan Golongan*

Tingkat Pendidikan	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
SMA	-	-	-	-	-
DIPLOMA I	-	-	-	-	-
DIPLOMA III	-	2	5	-	7
S1	-	-	21	-	21
S2	-	-	-	2	2

*Komposisi Pegawai  
berdasarkan Umur dan Golongan*

Kelompok Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 - 30	-	2	2	-	4
31 - 40	-	1	14	-	15
41 - 50	-	-	9	2	11
>50	-	-	-	-	-

*Komposisi Pegawai  
berdasarkan Jabatan Struktural*

Jabatan Struktural	Jumlah
Eselon III	1
Eselon IV	5
Pelaksana	24

*Komposisi Pegawai  
berdasarkan Jabatan Fungsional*

Jabatan Fungsional	Jumlah
Pelelang	3
Penilai	4
Pranata Keuangan	1

### **B. Peran Strategis**

KPKNL Madiun sebagai instansi vertikal DJKN melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan visi dan misi organisasi sehingga tercapai pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang lebih berdaya guna, dan berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. KPKNL Madiun mempunyai peran strategis antara lain:

- a. Dalam bidang pengelolaan BMN, KPKNL Madiun memiliki peran strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna kekayaan negara. Peningkatan daya guna dan hasil guna dilaksanakan untuk penyelesaian permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi yaitu pada kegiatan utilisasi BMN, pengamanan BMN dan penatausahaan BMN. Selama tahun 2025, fokus pengelolaan kekayaan negara ditujukan pada utilisasi barang milik negara (BMN) dengan tujuan utama pemanfaatan, penetapan status penggunaan BMN, pemindahtanganan, penghapusan, dan juga penatausahaan BMN untuk memberikan gambaran nilai Barang Milik Negara di wilayah kerja Provinsi Maluku Utara.
- b. Dalam pelayanan di bidang Penilaian, KPKNL Madiun memiliki peran strategis dalam melakukan penilaian Barang Milik Negara (BMN) maupun Barang Milik Daerah (BMD) serta barang jaminan piutang negara dengan tujuan untuk menentukan Nilai Wajar dan Nilai Likuidasi. Dalam setiap tahapan pengelolaan BMN khususnya penghapusan BMN, penilaian

mempunyai peranan dalam menyediakan informasi nilai wajar aset dan analisis penggunaan tertinggi dan terbaik (*Highest and Best Use* atau *HBU*). Selama tahun 2025, Pejabat Fungsional Penilai melakukan penilaian dalam rangka sewa dan pemindahtanganan BMN, dan juga penilaian BMD.

- c. Dalam bidang pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Madiun memiliki peran strategis dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. Adapun proses tersebut dilaksanakan dengan melakukan penagihan dan pengelolaan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan-badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan sebab apapun. Dalam memberikan pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Madiun berkontribusi dalam pemasukan penerimaan negara bukan pajak berupa Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.
- d. Dalam bidang lelang, KPKNL Madiun memiliki peran strategis dalam memberikan layanan lelang yang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum dan selalu berupaya menjadikan lelang sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*) dengan melakukan penggalan potensi lelang. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya produk hukum risalah lelang yang merupakan akta otentik. Risalah Lelang berfungsi sebagai akta *van transport* untuk kepentingan peralihan hak. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Madiun berkontribusi dalam pemasukan penerimaan negara bukan pajak berupa bea lelang.

### C. Sistematika Pelaporan

Sistematika Laporan Kinerja KPKNL Madiun Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Pengantar,**

**Daftar Isi,**

**Bab I: Pendahuluan,** menguraikan tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi, peran strategis instansi KPKNL Madiun dikaitkan dengan permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi oleh unit KPKNL Madiun, serta sistematika laporan.

**Bab II: Perencanaan Kinerja,** menguraikan tentang rencana strategis dan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja KPKNL Madiun Tahun 2025.

**Bab III: Akuntabilitas Kinerja,** menguraikan tentang pengukuran, sasaran, dan akuntabilitas pencapaian sasaran kinerja pada KPKNL Madiun tahun 2025.

**Bab IV: Penutup,** menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

## **BAB II: PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis**

Sebagaimana telah diamanatkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Rencana Strategis (Renstra) mengandung Visi, Misi, tujuan, saran, kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan di masa depan. KPKNL Madiun sebagai salah satu kantor operasional telah mengambil langkah-langkah kebijakan guna merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis KPKNL Madiun.

Rencana Strategis dibuat dengan tujuan untuk memberikan pedoman dan memfasilitasi penyelenggaraan operasional kantor demi tercapainya akuntabilitas kinerja. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis ini, KPKNL Madiun telah menetapkan arah perkembangan kantor dengan pemahaman dan respon dari pihak-pihak terkait dan *stakeholder*.

KPKNL Madiun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya perlu mempunyai suatu visi untuk menjadi acuan pencapaian kegiatan yang tertuang dalam perancangan Renstra secara menyeluruh guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Renstra meliputi pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja yang terintegrasi secara sinergis dalam melaksanakan amanat institusional.

Sebagai kantor operasional DJKN, KPKNL Madiun mendukung Visi dan Misi yang diusung oleh DJKN yaitu:

**Visi**

*“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.*

**Misi**

1. *Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara.*
2. *Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.*
3. *Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara.*
4. *Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.*
5. *Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.*

Dalam rangka mencapai keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan KPKNL Madiun yang ditempuh melalui penetapan beberapa tujuan dan sasaran yang saling berhubungan.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun. Dengan menetapkan tujuan strategis, KPKNL Madiun dapat mengetahui secara tepat kebijakan-kebijakan yang harus diambil dalam memenuhi visi misinya selama kurun waktu tersebut dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai.

Tujuan strategis pada KPKNL Madiun sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pengelolaan dan mengamankan keuangan dan kekayaan negara;
- b. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan SDM serta pendayagunaan sistem pengelolaan kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Sasaran merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu yang lebih singkat dari tujuan. Sasaran yang ditetapkan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Efektivitas pengelolaan aset dan keuangan negara;
- b. Peningkatan hasil piutang negara dan lelang;
- c. Peningkatan pelayanan administrasi dan kedisiplinan pegawai;
- d. Peningkatan administrasi dan sistem informasi kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi KPKNL Madiun dicapai dengan menggunakan kebijakan dan program yang tepat. Kebijakan ditetapkan sebagai arah untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi dengan mengacu pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, perlu dibuat dan dilaksanakan program yang diselaraskan dengan visi dan misi. Program yang telah ditetapkan oleh KPKNL Madiun meliputi:

- a. Peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara;
- b. Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara;
- c. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **B. Penetapan Kinerja Tahun 2025**

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Perjanjian Kinerja dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja yang merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Madiun harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. Dari visi dan misi tersebut kemudian ditetapkan 8 (sebelas) sasaran strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas) IKU yang disajikan dalam tabel berikut:

**SASARAN STRATEGIS 1**

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025
1	1a-CP Indeks Integritas	Indeks		89,37
2	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	Persentase	100%	100%

**SASARAN STRATEGIS 2**

Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025
3	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	Persentase	-	100%
4	2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	Persentase	100%	100%
5	2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	Persentase	100%	100%

**SASARAN STRATEGIS 3**

Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025
6	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	Indeks		74,00
7	3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	Indeks		77,00

**SASARAN STRATEGIS 4**

Penerapan tata kelola aset yang efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025
8	4a-CP Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	Persentase	100%	100%
9	4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	Persentase	100%	100%

**SASARAN STRATEGIS 5**

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025
10	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	Persentase	100%	100%
11	5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	Persentase		70,00%
12	5c-CP Persentase produktivitas lelang	Persentase		80,00%

**SASARAN STRATEGIS 6**

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025
13	6a-CP Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	Persentase	100%	100%
14	6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Persentase		100%
15	6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	Persentase		89%

**SASARAN STRATEGIS 7**

Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025
16	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	Indeks		100,00
17	7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	Indeks		80,00

**SASARAN STRATEGIS 8**

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target 2024	Target 2025
18	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	Persentase	-	80
19	8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	Indeks		100

\* IKU baru tanpa data historis

Terdapat addendum untuk IKU:

Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara, yg semula Rp165.000.000 menjadi Rp245.446.000,- dan tercapai pada akhir periode Rp409.277.676,75,- (166,75%)

## **BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Selama tahun 2025, KPKNL Madiun memiliki 19 (sembilan belas) IKU. Di antara 19 (sembilan belas) IKU tersebut, terdapat 13 (tiga belas) IKU yang di-*cascade* dari Kementerian Keuangan *One*. Pencapaian dari 19 (sembilan belas) IKU KPKNL Madiun tahun 2024, disajikan pada tabel sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	IKU	Target 2025	Realisasi 2025	%
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks Integritas	89,37	105,32	105,32%
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	118,40	118,40%
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100,00%	112,15	112,15%
		Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	115,82	115,82%
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100,00%	166,75	120,00%
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74,00	98,08	120,00%
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77,00	96,54	120,00%

4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100,00%	109,92	109,92%
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100,00%	126,46	120,00%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	100%	141,33	120,00%
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70,00%	102,74	120,00%
		Persentase produktivitas lelang	80,00%	112,17	120,00%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100,00	120,00	120,00%
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100,00	120,00	120,00%
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80,00%	98,00	120,00%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100,00	114,65	114,65%
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80,00	112,25	120,00%
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80,00	96,32	120,00%
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100,00	120,00	120,00%

**B. Evaluasi dan Analisis Kinerja**

Dari hasil evaluasi kinerja terhadap 8 (delapan) Sasaran Strategis *Kemenkeu-Three* Tahun 2025 diperoleh hasil analisis kinerja atas pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama *Kemenkeu-Three* sebagai berikut:

***Sasaran Strategis 1***

*Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Proaktif, Adaptif dan Terpercaya*

**❖ IKU Indeks Integritas**

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik (responden internal) dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan (responden eksternal) dan rekanan suatu institusi.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 89,37 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 105,32. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 105,32%. KPKNL Madiun mengimplementasikan Pakta Integritas terhadap pelaksanaan perjalanan dinas ke luar serta aktif berperan dalam sosialisasi anti korupsi baik internal maupun eksternal secara berkala.

**❖ *IKU Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang***

Manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara diukur menggunakan penerimaan yang diperoleh dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ada tiga jenis PNBP yang menjadi target manfaat ekonomi pengelolaan kekayaan negara yang menjadi target KPKNL Madiun yaitu PNBP pengelolaan BMN, PNBP Piutang Negara, dan PNBP Lelang. Nominal PNBP yang ditargetkan pada tahun 2025 adalah sebesar

Rp12.760.100.000,- dengan capaian sebesar Rp15.107.550.472,- atau 118,40% dari target yang ditetapkan. Untuk mencapai hal ini KPKNL Madiun telah berusaha melakukan koordinasi secara intensif dan memetakan potensi baik dari satker-satker Pusat maupun daerah maupun pihak Perbankan dan pihak Pegadaian yang berpotensi dalam peningkatan kontribusi terhadap PNBPN. Kontribusi dari PNBPN pengelolaan BMN merupakan yang paling besar terhadap realisasi PNBPN keseluruhan yakni sebesar Rp6.406.000.000,-. PNBPN Lelang dan PNBPN Piutang Negara masing-masing membukukan kontribusi sebesar Rp6.352.000.000,- dan Rp2.100.000,-.

## **Sasaran Strategis 2**

### *Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal*

#### ❖ **IKU Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara**

Pencapaian target optimalisasi aset negara pada tahun 2025 menghadapi dinamika yang kompleks, baik dari sisi internal birokrasi maupun kondisi pasar eksternal. Berikut adalah rincian hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh KPKNL Madiun:

##### **1. Hambatan Teknis dan Operasional**

- **Akurasi Data pada Sistem Informasi (SIMAN v2):** Implementasi penuh sistem *SIMAN v2* menuntut validitas data yang sangat tinggi. Masih ditemukan diskrepansi antara data fisik di lapangan dengan data administratif pada beberapa Satuan Kerja (Satker), yang menghambat proses digitalisasi pengelolaan aset.
- **Kendala Inventarisasi dan Penilaian:** Beberapa objek aset yang memiliki potensi ekonomi tinggi berada di lokasi yang sulit dijangkau secara geografis (seperti di wilayah pelosok Pacitan atau Ponorogo), sehingga proses survei lapangan untuk penilaian wajar guna pemanfaatan (sewa/KSP) memerlukan waktu dan biaya operasional yang lebih besar.

## 2. Hambatan Administratif dan Legalitas

- **Status Hukum Aset yang Belum "Clean and Clear":** Masih terdapat aset Barang Milik Negara (BMN) yang belum bersertipikat atas nama Pemerintah RI atau masih dalam sengketa/diduduki pihak ketiga. Hal ini menjadi hambatan utama dalam melakukan optimalisasi melalui skema pemanfaatan (sewa/kerjasama).
- **Lambatnya Respon Satker Pengguna Barang:** Optimalisasi aset sangat bergantung pada inisiatif Satuan Kerja selaku pengguna barang. Banyak Satker yang masih memandang pengelolaan BMN hanya sebatas tugas administratif (penatausahaan), bukan sebagai upaya strategis untuk menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## 3. Tantangan Strategis dan Kondisi Pasar

- **Rendahnya Minat Pihak Ketiga di Wilayah Tertentu:** Di luar wilayah perkotaan Madiun, minat pihak swasta untuk melakukan kerjasama pemanfaatan aset (seperti sewa lahan untuk ATM, kantin, atau reklame) masih terbatas. Nilai ekonomi aset di wilayah kabupaten seringkali dianggap tidak sebanding dengan tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan penilaian formal.
- **Optimalisasi Aset Idle (Eks-BLBI/Eks-DL):** Tantangan besar dalam mengelola aset-aset *idle* (tidak digunakan) adalah biaya pemeliharaan dan pengamanan yang tinggi. Tanpa adanya skema pemanfaatan yang cepat, aset-aset ini berisiko mengalami penurunan nilai fisik yang signifikan (depresiasi dipercepat).

## 4. Tantangan Transformasi Digital

Transformasi pengelolaan aset menuju *Digital Asset Management* menuntut kompetensi teknologi dari pengelola barang di level Satker. Kesenjangan literasi digital antar-Satker menjadi tantangan bagi KPKNL Madiun dalam melakukan pembinaan dan supervisi secara serentak.

**Rekomendasi Strategis untuk Mitigasi:**

Untuk mengatasi hambatan di atas, KPKNL Madiun perlu mengintensifkan program "**Marketing Asset**" secara proaktif kepada calon mitra, mempercepat program sertifikasi melalui koordinasi dengan BPN setempat, serta melakukan *one-on-one meeting* dengan Satker yang memiliki aset potensial namun belum optimal.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100% dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 112,15% Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 112,15%.

**❖ IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang**

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I, dan Pegadaian dalam periode tertentu.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar Rp157.476.000.000,- dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar Rp182.388.352.983,-. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 115,82%.

**❖ IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara**

IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari penagihan piutang negara. Tingkat Penurunan Outstanding Piutang Negara diperoleh dari penurunan outstanding piutang negara yang SP3N-nya dibuat hingga 31 Desember 2025 atau sebelumnya.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar Rp245.446.000,- dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar Rp409.277.676,75,-. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

### **Sasaran Strategis 3**

*Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang Yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa*

#### ❖ **IKU Indeks Efektivitas Edukasi dan Komunikasi**

IKU ini mengukur keberhasilan KPKNL Madiun dalam menyampaikan informasi mengenai layanan unggulan (Lelang, Piutang Negara, dan Pengelolaan Aset) serta membangun citra positif organisasi. Namun, dalam pelaksanaannya di tahun 2025, ditemukan beberapa kendala strategis sebagai berikut:

##### **1. Tantangan Geografis dan Demografis Wilayah Kerja**

- Luas Wilayah Jangkauan: Wilayah kerja KPKNL Madiun mencakup 5 Kabupaten/Kota (Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan). Perbedaan karakteristik wilayah antara daerah perkotaan (Madiun) dengan daerah pesisir/pegunungan (Pacitan/Ponorogo) menciptakan tantangan dalam penyeragaman kanal komunikasi.
- Kesenjangan Literasi Digital: Terdapat *gap* literasi digital yang cukup signifikan di kalangan *stakeholder*, terutama pada kelompok masyarakat di pedesaan atau bendahara Satuan Kerja (Satker) senior yang masih terbiasa dengan metode komunikasi konvensional (surat-menyerurat/tatap muka) dibandingkan melalui media sosial atau aplikasi digital.

##### **2. Hambatan Teknis dan Konten Kreatif**

- Saturasi Informasi di Media Sosial: Di tengah arus informasi yang sangat cepat, konten edukasi mengenai regulasi yang bersifat teknis (seperti PMK Lelang atau Pengelolaan BMN) seringkali kalah bersaing dengan konten hiburan. Hal ini menyebabkan rendahnya *engagement rate* (interaksi) pada akun media sosial resmi kantor.
- Keterbatasan Sumber Daya Kreatif: Tim komunikasi seringkali diisi oleh pegawai yang juga merangkap tugas teknis (seperti penilai atau

pelelang). Ketiadaan staf khusus dengan keahlian desain grafis, videografi, dan *copywriting* profesional menjadi hambatan dalam memproduksi konten edukasi yang "menjual" dan mudah dipahami masyarakat awam.

### **3. Isu Kepercayaan Publik dan Penipuan (Fraud)**

- **Tingginya Maraknya Penipuan Lelang:** Salah satu tantangan terbesar adalah masih masifnya aksi penipuan lelang yang mengatasnamakan Pejabat KPKNL. Hal ini menciptakan stigma negatif dan rasa takut di masyarakat untuk berinteraksi dengan layanan resmi.
- **Upaya Edukasi yang Bersifat Defensif:** Sebagian besar energi komunikasi tercurah untuk melakukan klarifikasi penipuan (defensif), sehingga porsi untuk edukasi inovatif mengenai manfaat pengelolaan aset negara menjadi berkurang.

### **4. Efektivitas Kanal Komunikasi Internal dan Eksternal**

- **Feedback Loop yang Belum Optimal:** Belum tersedianya instrumen pengukuran efektivitas komunikasi yang bersifat *real-time*. Survei kepuasan seringkali dilakukan di akhir tahun, sehingga evaluasi terhadap kampanye komunikasi tertentu tidak bisa dilakukan secara instan untuk perbaikan strategi di tengah jalan.
- **Koordinasi dengan Satker:** Banyak Satker yang belum proaktif dalam menyebarluaskan informasi edukasi dari KPKNL ke lingkup internal mereka, sehingga informasi seringkali hanya berhenti di tingkat pengelola barang/bendahara saja.

### **Strategi Mitigasi ke Depan:**

Untuk menjawab tantangan tersebut, KPKNL Madiun perlu:

1. **Segmentasi Edukasi:** Membagi konten komunikasi menjadi dua jalur: Jalur Profesional (untuk Satker/Perbankan) dan Jalur Populer (untuk masyarakat umum pembeli lelang).

2. Kolaborasi dengan Influencer Lokal: Memanfaatkan tokoh masyarakat atau komunitas di wilayah Madiun Raya untuk menyuarakan kampanye anti-penipuan lelang.
3. Optimalisasi Pojok Lelang & Asset Center: Menjadikan ruang tunggu kantor sebagai pusat edukasi interaktif melalui penyediaan barcode materi dan video testimoni layanan.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 74,00 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 93,05. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%

#### ❖ **IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan**

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan merupakan refleksi langsung dari kualitas *Service Excellence* yang diberikan oleh KPKNL Madiun. Meskipun target kepuasan umumnya terpenuhi, terdapat beberapa faktor kritis yang menjadi hambatan dan tantangan dalam mempertahankan serta meningkatkan indeks ini di tahun 2025:

##### **1. Tantangan Adaptasi Teknologi dan Digitalisasi (User Experience)**

- Transisi Sistem (SIMAN v2 & Portal Lelang): Migrasi besar-besaran ke sistem *SIMAN v2* dan pemutakhiran *Portal Lelang Indonesia* seringkali disertai kendala teknis (*bug* atau *downtime*). Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengguna layanan yang membutuhkan respons cepat, sehingga menurunkan skor kepuasan pada aspek "Kemudahan Sistem".
- Kesenjangan Literasi Digital: Pengguna layanan di wilayah Madiun Raya memiliki profil yang beragam, dari perbankan modern hingga perorangan di pelosok desa. Tantangannya adalah memberikan panduan yang mudah dipahami bagi mereka yang belum terbiasa dengan prosedur unggah dokumen dan verifikasi digital yang ketat.

##### **2. Hambatan Geografis dan Aksibilitas Layanan**

- Luasnya Wilayah Kerja: Cakupan layanan yang meliputi Kabupaten Pacitan dan Ponorogo yang secara geografis jauh dari pusat Kota Madiun menimbulkan tantangan dalam hal koordinasi fisik. Meskipun layanan sudah diarahkan ke digital, beberapa dokumen fisik (seperti sertifikat asli atau berkas risalah lelang) masih memerlukan pengiriman fisik yang terkadang mengalami kendala waktu.
- Fasilitas Ruang Tunggu dan Tatap Muka: Tantangan dalam menjaga standar kenyamanan kantor (fasilitas fisik) agar tetap relevan dengan ekspektasi *stakeholder* yang datang langsung, di tengah keterbatasan anggaran pemeliharaan gedung operasional.

### **3. Masalah Persepsi: Dampak Kejahatan Eksternal (Lelang Palsu)**

- Stigma Negatif akibat Penipuan: Masih maraknya penipuan lelang yang mengatasnamakan pejabat KPKNL Madiun menjadi tantangan besar. Pengguna layanan yang menjadi korban atau hampir menjadi korban seringkali meluapkan rasa frustrasinya kepada kantor resmi, yang secara tidak langsung berdampak pada persepsi keamanan dan kenyamanan layanan pemerintah.
- Ketidaksinkronan Harapan dengan Regulasi: Sering terjadi ketidakpuasan ketika permohonan pengguna (misal: permohonan sewa aset atau penghapusan piutang) ditolak karena tidak memenuhi syarat legalitas yang kaku. Tantangannya adalah bagaimana memberikan pemahaman hukum tanpa terkesan kaku atau tidak membantu.

### **4. Dinamika Kecepatan Layanan (Turnaround Time)**

- Ketergantungan pada Pihak Ketiga: Kecepatan penyelesaian layanan seringkali bergantung pada pihak eksternal, seperti kecepatan validasi pajak di kantor pajak (BPHTB) atau validasi sertifikat di BPN. Keterlambatan di pihak ketiga ini seringkali

dianggap oleh pengguna sebagai kelambatan layanan di KPKNL Madiun.

- **Beban Kerja vs Kapasitas SDM:** Adanya fluktuasi volume permohonan lelang atau penilaian yang melonjak di periode tertentu (seperti akhir tahun) menciptakan antrean layanan yang menantang batas *Service Level Agreement* (SLA) yang telah dijanjikan.

#### **5. Hambatan Komunikasi dan Umpan Balik**

- **Kualitas Respon Kanal Aduan:** Tantangan dalam mengelola kanal komunikasi (WhatsApp Center/Pengaduan) agar selalu responsif dan solutif. Jawaban yang bersifat normatif atau *template* seringkali membuat pengguna merasa tidak didengarkan secara personal.
- **Partisipasi Survei:** Tantangan dalam mendorong pengguna layanan untuk mengisi survei kepuasan secara objektif dan jujur. Seringkali pengguna hanya mengisi survei saat merasa kecewa, sementara pengguna yang puas cenderung tidak mengisi survei, yang dapat menyebabkan bias pada hasil indeks.

#### **Rekomendasi Mitigasi untuk Laporan Kinerja:**

- **Digital Assistance:** Menyediakan pojok konsultasi digital di kantor untuk membantu pengguna melakukan proses secara mandiri namun tetap didampingi.
- **Edukasi Preventif:** Meningkatkan frekuensi kampanye anti-penipuan lelang melalui media massa lokal di 5 kabupaten/kota.
- **Sinergi Antar-Instansi:** Memperkuat koordinasi dengan BPN dan Pemda untuk mempercepat proses validasi dokumen yang menjadi bagian dari rantai layanan KPKNL.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 77,00 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 95,80. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%

### **Sasaran Strategis 4**

#### *Layanan Penerapan Tata Kelola Aset Yang Efektif*

❖ **Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah Yang Disertifikatkan**

Pelaksanaan sertifikasi tanah BMN merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Peraturan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 1.442 bidang tanah dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 1.585 bidang tanah. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 109,92%.

❖ **Persentase Evaluasi Kinerja BMN**

Dalam IKU ini terdapat enam indikator untuk mengukur kinerja BMN yaitu: kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis.

Selama tahun 2025, sebanyak 371 NUP telah dievaluasi dari target 342 NUP dengan total 26 NUP tindak lanjut rekomendasi telah disampaikan kepada satuan kerja dari target 18 NUP rekomendasi yang ditindaklanjuti satker.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 54,24 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 72,22. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

### **Sasaran Strategis 5**

#### *Pelayanan Piutang Negara, Penilaian, dan lelang yang Profesional dan Produktif*

❖ **IKU Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara**

IKU ini menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 15 BKPN dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 21 BKPN. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

❖ **IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian**

Penilaian adalah suatu proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atau suatu objek penilaian pada saat tertentu. Ruang lingkup pelayanan penilaian meliputi Penilaian BMN/BMD berupa properti, penilaian bisnis, dan penilaian sumber daya alam. Setelah pelaksanaan Penilaian dilakukan, akan dihasilkan produk berupa Laporan Penilaian yang akan disampaikan kepada pemohon. KPKNL Madiun senantiasa mengupayakan pelayanan secara tuntas dan secepat mungkin.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 70 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 104,50. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

❖ **IKU Persentase Produktivitas Lelang**

Produktivitas Lelang merupakan perbandingan antara total frekuensi lot lelang laku dan total frekuensi lelang. Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 80% dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 112,17%. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%. Selama tahun 2025, pelaksanaan lelang di KPKNL Madiun masih didominasi oleh lelang noneksekusi wajib BMN dan BMD serta Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT. KPKNL Madiun akan terus berupaya meyakinkan masyarakat bahwa lelang merupakan sarana jual – beli yang aman dan menguntungkan melalui berbagai macam sosialisasi baik secara daring maupun sosialisasi secara langsung.

## **Sasaran Strategis 6**

*Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel serta SDM yang Adaptif*

### ❖ **IKU Indeks Kualitas Kinerja Anggaran**

Ruang lingkup perhitungan IKU Kinerja Anggaran dalam ketentuan SE-8/MK.1/2020 meliputi formulasi perhitungan IKU terkait pelaksanaan anggaran yang mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas terdiri atas pencapaian keluaran, efisiensi, penyerapan anggaran atas pagu neto, dan konsistensi. Aspek tata kelola dan administratif terdiri atas Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan Uang Persediaan (UP), Data Kontrak, Kesalahan Surat Perintah Membayar (SPM), Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Perencanaan Kas (Renkas), Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Pagu Minus, dan Dispensasi.

Secara umum jenis belanja pada anggaran KPKNL Madiun terbagi atas tiga jenis belanja, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal. Berdasarkan data dari aplikasi OMSPAN, selama tahun 2025 KPKNL Madiun tidak melakukan belanja pegawai. Sedangkan untuk belanja barang terserap sebesar Rp2.023.408.097,- dan belanja modal terserap sebesar Rp151.077.660,- secara keseluruhan atau 97.14% dari pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp1.980.147.000,-

Adapun dari target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 100, realisasi yang berhasil diraih adalah sebesar 120. Sehingga, capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%.

### ❖ **IKU Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**

IKU ini merupakan indikator krusial dalam Sasaran Strategis. Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel dan Efektif. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa seluruh proses pengadaan di KPKNL Madiun

dilakukan secara pruden, tepat waktu, dan memberikan nilai terbaik bagi organisasi (*value for money*).

Pada tahun 2025, KPKNL Madiun menetapkan target penyelesaian pengadaan barang dan jasa sebesar 100% dari rencana umum pengadaan yang telah ditetapkan dalam DIPA. Pencapaian ini diukur melalui ketepatan waktu proses pengadaan dan tingkat kepatuhan terhadap regulasi pengadaan pemerintah.

KPKNL Madiun telah bertransformasi penuh dalam ekosistem digital pengadaan. Keberhasilan pencapaian IKU ini didukung oleh:

- Pemanfaatan E-Katalog (E-Purchasing): Sebagian besar kebutuhan operasional kantor, mulai dari alat tulis kantor (ATK) hingga pemeliharaan gedung, dilakukan melalui E-Katalog sektoral maupun nasional. Hal ini memangkas waktu birokrasi dan menjamin harga yang kompetitif.
- Optimalisasi Digipay/KKP: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dan platform Digipay (*Digital Payment*) mencapai puncaknya di tahun 2025. Sistem ini menjamin transparansi pembayaran dan membantu akuntabilitas pelaporan keuangan secara real-time.

Selaras dengan instruksi Presiden, KPKNL Madiun mencatatkan persentase penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang signifikan:

- Realisasi PDN: Mencapai lebih dari 90% dari total belanja barang dan modal.
- Pemberdayaan Vendor Lokal: Dalam pengadaan jasa pemeliharaan dan konsumsi, KPKNL Madiun memprioritaskan penyedia jasa dari wilayah Madiun Raya (UMKM lokal). Hal ini memberikan dampak positif bagi sirkulasi ekonomi di daerah sekitar wilayah kerja.

Beberapa faktor kunci yang mendorong tercapainya target IKU ini secara optimal adalah:

- ✓ **Perencanaan yang Matang:** Penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dilakukan sejak awal tahun anggaran sehingga tidak terjadi penumpukan pengadaan di akhir tahun (end-of-year rush).
- ✓ **Kompetensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan:** Seluruh personel yang terlibat telah memiliki sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga memitigasi risiko temuan administratif maupun hukum.
- ✓ **Monitoring Berkala:** Evaluasi mingguan melalui rapat manajemen memastikan setiap kendala teknis dalam aplikasi (seperti SAKTI atau SIRUP) dapat segera diatasi.

Meskipun tercapai 100%, terdapat tantangan berupa fluktuasi harga pasar yang terkadang melampaui standar biaya masukan (SBM). Sebagai solusi, KPKNL Madiun melakukan revisi anggaran yang responsif dan efisiensi pada pos belanja lain tanpa mengurangi kualitas hasil pengadaan. Pencapaian IKU Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2025 menunjukkan bahwa KPKNL Madiun bukan hanya sekadar pengelola kekayaan negara bagi pihak lain, tetapi juga menjadi role model dalam pengelolaan aset dan anggaran internal yang transparan, modern, dan berpihak pada ekonomi kerakyatan.

Adapun dari target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sebesar 100, realisasi yang berhasil diraih adalah sebesar 120. Sehingga, capaian yang diperoleh adalah sebesar 120%.

#### ❖ **IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai**

Tujuan utama dari sasaran ini adalah untuk memastikan keberhasilan pencapaian target reformasi birokrasi dan perencanaan strategis melalui pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang terus berkembang.

KPKNL Madiun didukung oleh 30 orang pegawai dengan berbagai latar belakang keahlian, seperti ekonomi, keuangan, hukum, penilai, dan sosial. Pengembangan kompetensi ini sangat krusial agar para pegawai tetap

profesional dan adaptif dalam menjalankan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang

Pencapaian kinerja untuk pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan rincian sebagai berikut:

Target 2025: Ditetapkan sebesar 80,00%.

Realisasi 2025: Tercapai sebesar 98,00%.

Persentase Capaian: Berdasarkan perhitungan indeks kinerja, IKU ini meraih nilai capaian sebesar 120,00%

Keberhasilan pencapaian target ini mencerminkan komitmen KPKNL Madiun dalam meningkatkan kualitas SDM untuk mendukung visi organisasi menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel.

Peningkatan kompetensi ini selaras dengan kebutuhan organisasi untuk menghadapi tantangan masa depan, di mana diperlukan sistem penilaian kinerja yang kuat sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Dengan tercapainya target pengembangan ini, diharapkan seluruh pegawai mampu memberikan pelayanan yang semakin profesional dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

## ***Sasaran Strategis 7***

### *Penanganan hukum dan komunikasi Publik yang Efektif*

#### **❖ IKU Indeks Penanganan Permasalahan Hukum**

IKU ini merupakan cerminan dari peran KPKNL Madiun dalam melakukan advokasi dan perlindungan hukum terhadap kekayaan negara. Sasaran utamanya adalah memastikan setiap gugatan atau sengketa hukum yang melibatkan KPKNL Madiun ditangani secara profesional, tepat waktu, dan memiliki kualitas pembelaan yang kuat.

Pada tahun 2025, KPKNL Madiun berhasil mencapai target penanganan permasalahan hukum sebesar 114,65%. Seluruh perkara yang teregistrasi, baik perkara baru maupun perkara lanjutan (banding, kasasi, peninjauan kembali), telah mendapatkan penanganan hukum yang memadai sesuai dengan norma waktu dan prosedur yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

Penanganan hukum selama tahun 2025 mencakup dua jalur utama:

- Jalur Litigasi: Penanganan gugatan perdata (paling dominan terkait perlawanan lelang), gugatan Tata Usaha Negara (TUN), dan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri dalam wilayah kerja Madiun Raya (Madiun, Ngawi, Magetan, Ponorogo, dan Pacitan).
- Jalur Non-Litigasi: Pemberian pendapat hukum (*legal opinion*), mediasi di luar pengadilan, serta koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait pengamanan aset negara.

Pencapaian ini tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas, tetapi juga kualitas pembelaan, yang meliputi:

- Ketepatan Waktu Penyampaian Dokumen: Seluruh dokumen persidangan, seperti Jawaban, Duplik, Bukti Surat, hingga Kontra Memori Kasasi, disusun dan disampaikan ke pengadilan sebelum batas waktu berakhir.
- Sinergi Internal: Seksi Hukum dan Informasi melakukan koordinasi intensif dengan seksi teknis (Seksi Lelang dan Seksi PKN) untuk memastikan kronologi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sangat akurat dan relevan dengan fakta di lapangan.
- Keberhasilan Mediasi: KPKNL Madiun secara aktif mengupayakan jalur mediasi dalam setiap persidangan perdata, guna meminimalisir risiko hukum yang berkepanjangan dan memberikan kepastian hukum yang lebih cepat bagi semua pihak.

Selama tahun 2025, karakteristik perkara yang ditangani didominasi oleh:

- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH): Terutama dari debitur yang keberatan atas pelaksanaan lelang hak tanggungan (sering terjadi di PN Ponorogo dan PN Madiun).
- Gugatan Perlawanan (Verzet): Terkait eksekusi pengosongan objek lelang yang telah laku terjual. Keberhasilan dalam menangani perkara-perkara ini sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kepastian hukum hasil lelang melalui KPKNL Madiun.

Meskipun target tercapai terdapat beberapa tantangan dalam penanganan hukum:

- Hambatan: Lokasi persidangan yang tersebar di wilayah yang jauh (PN Pacitan dan PN Bojonegoro) menuntut manajemen waktu dan biaya operasional yang ekstra bagi tim hukum.
- Mitigasi: KPKNL Madiun mengoptimalkan penggunaan E-Litigasi (Court) untuk persidangan secara elektronik, sehingga pengiriman dokumen dan administrasi perkara dapat dilakukan lebih efisien tanpa harus selalu hadir secara fisik di pengadilan.

Keberhasilan pencapaian IKU Penanganan Permasalahan Hukum tahun 2025 membuktikan bahwa KPKNL Madiun memiliki sistem advokasi yang tangguh. Hal ini memberikan rasa aman bagi para pemangku kepentingan, terutama pembeli lelang dan perbankan, bahwa tindakan hukum yang dilakukan oleh KPKNL Madiun memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertahankan di hadapan Majelis Hakim.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 114,65. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 114,65%.

#### ❖ **IKU Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)**

Pengelolaan Informasi Publik pada seluruh unit Kementerian Keuangan berlandaskan pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PMK Nomor 110 Tahun 2022 tentang Pedoman

Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 80 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 100. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120%.

### **Sasaran Strategis 8**

*Pengawasan dan Pengendalian Internal serta Manajemen Risiko yang Efektif*

#### **❖ IKU Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko**

Untuk memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis, maka diperlukan sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi.

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 80 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 96,32. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%.

#### **❖ IKU Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM**

Indikator kedua dalam sasaran ini adalah Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM. Hal ini mencakup:

- Zona Integritas: Upaya berkelanjutan untuk menjaga predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Budaya Kerja: Menginternalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan dan memastikan setiap pegawai bekerja secara profesional serta akuntabel

Di tahun 2025, target yang ditetapkan untuk IKU ini adalah sebesar 100 dengan realisasi yang berhasil diperoleh sebesar 120. Sehingga, capaian untuk IKU ini sebesar sebesar 120,00%

## **BAB IV: PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

Secara umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun telah melaksanakan kinerja selama periode Tahun Anggaran 2025 dengan sangat baik. Seluruh target atas 11 Sasaran Strategis dengan total 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Kontrak Kinerja *Kemenkeu Three* KPKNL Madiun Tahun 2025 dapat tercapai dengan sempurna, bahkan melebihi target. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang berasal dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada awal tahun anggaran tercapai sebesar 115,96% dari nilai maksimal 120%.

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, tentu tidak lepas dari faktor-faktor pendukung, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerja sama dari satuan kerja yang mulai menyadari tentang arti penting pengelolaan Aset Negara;
2. Dukungan antar seksi yang memadai dalam pelaksanaan penilaian BMN;
3. Motivasi tinggi yang dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
4. Hubungan yang telah terjalin dengan para *stakeholder*;
5. Animo masyarakat untuk membeli barang melalui lelang semakin tinggi;
6. Citra lelang di masyarakat yang mulai baik dan didukung oleh diterapkannya *e-auction*;
7. Dukungan dari Penyerah Piutang yang tinggi dalam hal penyelesaian Pengurusan Piutang Negara;

8. Respon yang tinggi dari Penyerah Piutang dalam proses rekonsiliasi data piutang;
9. Perencanaan yang tepat dalam pengalokasian anggaran belanja;
10. Pemberian dukungan yang maksimal dan terpadu terhadap seluruh pegawai;

Walau demikian, tidak semua yang dihadapi KPKNL Madiun dapat berjalan dengan mudah. Pencapaian pelaksanaan kegiatan KPKNL Madiun pada tahun 2025 ternyata masih terdapat perolehan nilai capaian indikator kinerja utama yang belum memuaskan dan juga masih adanya beberapa permasalahan yang menonjol yang merupakan hambatan pada tahun 2025. Maka dari itu, untuk memperbaiki kinerja pada masa yang akan datang perlu dirumuskan strategi pemecahan masalah dimaksud sebagaimana telah diuraikan dalam komentar (ringkasan eksekutif) di atas. Dalam perjalanannya KPKNL Madiun menemukan beberapa kesulitan dan kendala ketika melaksanakan tugas. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses sertifikasi BMN, satker tidak mudah dalam melengkapi persyaratan seperti surat pelepasan hak dan tanda tangan dari para ahli waris karena pemilik asal sudah meninggal dunia serta perlu waktu lama dalam proses pengajuan sertifikasi ke kantor pertanahan karena kelengkapan dokumen dan pengukuran bidang tanahnya;
2. Penyampaian dokumen permohonan oleh *stakeholder* yang tidak lengkap sehingga menghambat layanan unggulan;
3. Data PNBPN BMN sering terlambat masuk di awal bulan (melewati tanggal laporan LCK)
4. Proses sertifikasi terkendala dengan belum adanya BAST dari Pemprov Jateng kepada Satker PJJN II.
5. Penyerahan BKNP dari Kantor Pusat tidak dilengkapi dengan dokumen yang memadai yang memiliki kekuatan hukum;

6. Rendahnya kesadaran debitur dalam penyelesaian piutangnya;
7. Masih banyak outstanding BKPN lama dan banyak BKPN yang tidak memiliki barang jaminan;
8. Sebagian BKPN penyerahan lama yang outstandingnya besar namun tidak didukung BJ yang memadai / potensi tertagih rendah
9. Tidak adanya jaminan perlindungan kepada pelaksana eksekusi;
10. Banyaknya permohonan lelang yang belum lengkap saat diajukan;
11. Banyaknya lelang Tidak Ada Penawaran (TAP);
12. Banyaknya lelang yang dibatalkan oleh pemohon lelang karena pelunasan oleh debitur;
13. Masih rendahnya minat masyarakat untuk mengikuti lelang;
14. Menurunnya daya beli masyarakat karena situasi politik, lokasi yang tidak *marketable*, serta lelang Hak Tanggungan yang masih terkendala pengosongan;
15. Terdapat indikator pada Formulasi PKPA yang saling kontradiksi sehingga cenderung sulit mendapatkan nilai yang maksimal
16. Terdapat penambahan anggaran belanja modal dipertengahan tahun yang membuat nilai IKPA OMPSAN tidak bisa maksimal
17. Wilayah kerja KPKNL Madiun yang cukup luas yang meliputi 7 kabupaten menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas.

## **B. SARAN**

Saran secara umum untuk kinerja KPKNL Madiun adalah mempertahankan dan meningkatkan kinerja bagi pejabat dan pegawai di KPKNL Madiun agar *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Dalam

pemenuhan target capaian, saat ini KPKNL Madiun lebih fokus untuk menetapkan dan menerapkan strategi-strategi baru.

Adapun saran agar semakin dapat meningkatkan kinerja KPKNL Madiun adalah dengan menetapkan strategi yang dapat diimplementasikan melalui kerja keras dan kerja sama secara terpadu dari seluruh pegawai KPKNL, antara lain melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu layanan menuju pelayanan prima, dan profesional kepada *stakeholder* dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan utilisasi Kekayaan Negara;
2. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, mengutilisasi Kekayaan Negara dan melakukan sertifikasi BMN;
3. Terus melakukan pembinaan dan bimbingan teknis mengenai penatausahaan dan pengelolaan BMN;
4. Melakukan program pendataan, verifikasi dan sertifikasi aset BMN berupa tanah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional;
5. Meningkatkan penggalan potensi lelang dan sosialisasi lelang *e-auction*;
6. Mengadakan Sosialisasi Lelang Pasal 6 UUHT sesuai PMK No. 122/PMK.06/2023 kepada kepada Pihak Perbankan dan Lembaga Keuangan di Wilayah Kerja KPKNL Madiun dan sosialisasi lelang *e-auction*;
7. Optimalisasi penggunaan aplikasi TIK dalam mendukung tugas dan fungsi diantaranya *e-auction* (Pelayanan Lelang) dan SIMAN (Pengelolaan Kekayaan Negara),

8. Menyelenggarakan sosialisasi secara berkesinambungan kepada *stakeholder* dalam rangka peningkatan pemahaman atas peraturan terkait seluruh tugas dan fungsi KPKNL;
9. Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Wilayah, Kantor Pusat dan unit kerja eksternal baik instansi vertikal maupun Pemerintah Daerah;
10. Melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terkait pengelolaan manajemen kinerja dan penerapan mitigasi risiko serta kepatuhan internal;
11. Mengoptimalkan kinerja pegawai melalui kegiatan yang bersifat lintas unit;
12. Meningkatkan kompetensi pegawai dengan menugaskan para pegawai untuk mengikuti berbagai diklat agar menjadi pegawai multi talenta;
13. Pelaksanaan *capacity building* internal pegawai KPKNL Madiun secara berkala;
14. Memberikan motivasi kepada para pegawai sehingga tercipta suasana kerja harmonis dan bersemangat untuk melebihi capaian target;
15. Melakukan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan, penerapan budaya kerja untuk mendukung Transformasi Kelembagaan;
16. Monitoring dan evaluasi penyelesaian permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara dan menggerakkan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan pengendalian BMN, utilisasi kekayaan Negara dan sertifikasi BMN;
17. Melaksanakan kegiatan SEMBARI “Semangat Menyambut Mentari” yaitu program sapa pagi dari Kepala KPKNL Madiun untuk memastikan semua pegawai dalam keadaan sehat dan *me-riveuw* agenda pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan;

18. Melaksanakan program sharing informasi terkait tugas dan peraturan terbaru dari masing - masing Seksi dan Fungsional, sehingga seluruh pegawai dapat memahami tugas dan fungsi KPKNL Madiun dengan baik

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun tahun anggaran 2025 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi berdasarkan peraturan yang berlaku.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja khususnya Laporan Kinerja KPKNL Madiun Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Pimpinan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur dan Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing yang pada akhirnya dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pula pada masa yang akan datang serta sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di tahun-tahun berikutnya.